

**PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH
NOMOR 33 TAHUN 2001**

TENTANG

**PEMBENTUKAN SUSUNAN
ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS SYARIAT ISLAM PROPINSI
DAERAH ISTIMEWA ACEH,**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA ACEH,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindak lanjuti pelaksanaan Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Keistimewaan Daerah Istimewa Aceh untuk meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas operasional Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Aceh di bidang pelaksanaan Syariat Islam yang lebih berdaya guna dan berhasilguna maka dipandang perlu pembentukan Susunan Organisasi dan Tata kerja Dinas Syariat Islam Propinsi Daerah Istimewa Aceh yang sesuai dengan karakteristik, potensi dan kebutuhan daerah ;

b. bahwa untuk maksud tersebut perlu menetapkan dalam suatu Peraturan Daerah;

Mengingat :

1. Al – Quranul Karim ;
2. Al - Hadist ;
3. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1103);
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

6. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 8 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
7. Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 165);
10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden. (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
11. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syariat Islam. (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 30 Tahun 2000);

**Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH
MEMUTUSKAN:**

Menetapkan: PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA
ACEH TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN
TATA KERJA DINAS SYARIAT ISLAM PROPINSI DAERAH
ISTIMEWA ACEH.

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Propinsi Daerah Istimewa Aceh.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Aceh.

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh.
5. Dinas Syariat Islam adalah Dinas Syariat Islam Propinsi Daerah Istimewa Aceh.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Syariat Islam Propinsi Daerah Istimewa Aceh selanjutnya disebut Kepala Dinas.
7. Wakil Kepala Dinas adalah Wakil Kepala Dinas Syariat Islam Propinsi Daerah Istimewa Aceh selanjutnya disebut Wakil Kepala Dinas.
8. Syariat Islam adalah tuntunan ajaran dalam semua aspek kehidupan.

B A B I I
O R G A N I S A S I
B a g i a n P e r t a m a
Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Kewenangan

Pasal 2

- (1) Dinas Syariat Islam adalah perangkat daerah sebagai unsur pelaksana Syariat Islam di lingkungan Pemerintah Daerah Istimewa Aceh yang berada di bawah Gubernur.
- (2) Dinas Syariat Islam dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

Dinas Syariat Islam mempunyai tugas melaksanakan tugas umum dan khusus Pemerintah Daerah dan Pembangunan serta bertanggung jawab di bidang pelaksanaan Syariat Islam.

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Dinas Syariat Islam mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan tugas yang berhubungan dengan perencanaan, penyiapan qanun yang berhubungan dengan pelaksanaan Syariat Islam serta mendokumentasikan dan menyebarluaskan hasilnya;
- b. pelaksanaan tugas yang berhubungan dengan penyiapan dan pembinaan sumber daya manusia yang berhubungan dengan pelaksanaan Syariat Islam;
- c. pelaksanaan tugas yang berhubungan dengan kelancaran dan

- ketertiban pelaksanaan peribadatan dan penataan sarannya serta penyemarakkan Syiar Islam;
- d. pelaksanaan tugas yang berhubungan dengan bimbingan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Syariat Islam di tengah-tengah masyarakat; dan
 - e. pelaksanaan tugas yang berhubungan dengan pembimbingan dan penyuluhan Syariat Islam;

Pasal 5

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Dinas Syariat Islam mempunyai kewenangan sebagai berikut :

- a. merencanakan program, penelitian dan pengembangan unsur-unsur Syariat Islam;
- b. melestarikan nilai-nilai islam;
- c. mengembangkan dan membimbing pelaksanaan Syariat Islam yang meliputi bidang-bidang aqidah, ibadah, mu'amalat, akhlak, pendidikan dan dakwah islamiah, amarmakruf nahimungkar, baitalmal, kemasyarakatan, Syiar Islam, pembelaan islam, qadha, jinayat, munakahat dan mawaris;
- d. mengawas terhadap pelaksanaan Syariat Islam; dan
- e. membina dan mengawasi terhadap Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran (LPTQ);

Bagian Kedua Susunan Organisasi Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Dinas Syariat Islam terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Wakil Kepala Dinas;
 - c. Bagian Tata Usaha;
 - d. Sub Dinas Litbang dan Program;
 - e. Sub Dinas Pembinaan Sumber Daya Manusia;
 - f. Sub Dinas Bina Peribadatan;
 - h. Sub Dinas Pengawasan Pelaksanaan Syariat Islam;
 - i. Sub Dinas Bina Peradilan;
 - j. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD); dan
 - k. Kelompok Jabatan Fungsional;
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Syariat Islam adalah sebagaimana tercantum pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

P a r a g r a f 1
Kepala Dinas dan Wakil Kepala Dinas
Pasal 7

- (1) Kepala Dinas berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Kepala Dinas mempunyai tugas :
 - a. memimpin Dinas Syariat Islam dalam pelaksanaan tugas yang ditetapkan berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan Pemerintah Daerah;
 - b. menyiapkan kebijakan umum Daerah di bidang Pelaksanaan Syariat Islam; dan
 - c. menetapkan kebijakan teknis di bidang Pelaksanaan Syariat Islam di Daerah yang menjadi tanggung jawabnya sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Gubernur;
- (3) Wakil Kepala Dinas berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Wakil Kepala Dinas mempunyai tugas :
 - a. melaksanakan tugas-tugas Kepala Dinas, apabila Kepala Dinas berhalangan;
 - b. membantu mengoordinasikan tugas-tugas yang dilaksanakan oleh Bagian Tata Usaha dan Sub Dinas-Sub Dinas;
 - c. membantu menyiapkan kebijakan umum Daerah di bidang Pelaksanaan Syariat Islam;
 - d. membantu menetapkan kebijakan teknis di bidang Pelaksanaan Syariat Islam di Daerah yang menjadi tanggung jawabnya sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Kepala Dinas; dan
 - e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

P a r a g r a f 2
Bagian Tata Usaha
Pasal 8

- (1) Bagian Tata Usaha adalah unsur pembantu pimpinan di bidang pembinaan administrasi.
- (2) Bagian Tata usaha dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 9

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan program kerja dinas, pengelolaan urusan umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan Hukum serta pelayanan administrasi kepada seluruh unit kerja dilingkungan Dinas Syariat